

## PENYELESAIAN KASUS KEWARISAN BERTINGKAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE MUNASAKHAT (STUDI KASUS DI BALIKPAPAN SELATAN)

**Nadlif Mustaqim**

*Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad idris Samarinda,*

*Indonesia*

*nadlifm@gmail.com*

### *Abstrak*

*Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia merupakan hak para ahli waris, Islam telah mengatur pembagian orang-orang yang berhak menjadi ahli waris beserta harta warisannya. Pada dasarnya akan lebih mudah jika harta warisan segera dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, karena harta warisan bersifat tertunda dan tidak segera dibagikan hingga salah satu ahli waris meninggal dunia, ditambah lagi jangka waktunya yang lama dapat menimbulkan polemik dalam pembagiannya. Maka dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, solusinya diberikan dengan pembagian warisan dengan sistem munasakhah yaitu pewarisan bertingkat. Bahwa ahli waris yang meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan, dapat mengalihkan harta warisannya kepada ahli waris yang baru.*

### *Abstract*

*The distribution of inheritance after the death of the heir is the right of the heirs, Islam has regulated the distribution of people who have the right to become heirs and their inheritance. Basically, it would be easier if the inherited assets were distributed immediately after the heir died, because inherited assets are deferred and not immediately distributed until one of the heirs dies, plus the long time period can lead to polemics in distribution. So in Islamic law that applies in Indonesia, a solution is provided by dividing inheritance using the munasakhah system, namely multilevel inheritance. That heirs who die before the inheritance is distributed can transfer their inheritance to new heirs.*

**Kata kunci:** Ilmu Waris, Faraidh, Munasakhah, Kewarisan Bertingkat

### **1. Pendahuluan**

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum yang penuh problematika mengingat hubungannya dengan kepercayaan, agama, tradisi dan budaya secara umum. Oleh karenanya Negara juga mengaturnya, sebagaimana dituangkan pada Inpres no. 1 Tahun 1991 (Departemen Agama, 2004). Dalam intruksi presiden tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan hukum islam bisa diterapkan pada tiga hal, pertama pada perkawinan, kedua pada warisan dan ketiga pada wakaf. Untuk warisan terdapat tiga unsur yakni : Adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan. Harta warisan adalah apa saja berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini juga dijelaskan dalam KHI Pasal 185 bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka bisa digantikan oleh anaknya dengan syarat tidak melebihi jatah warisan ahli waris lain yang sederajat dengan yang diganti (Ramadhan, 2019).

Waris didalam islam juga sangat diperhatikan, sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dan penentuan jatah warisannya. Sebagaimana

Allah menyebutkan juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7: "laki-laki berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabatnya, begitu perempuan juga berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabatnya, sedikit atau banyak, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan."(Departemen Agama RI, 2019). Untuk pembagian secara terperinci Allah sebutkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, surat An-Nisa' ayat 12 dan surat An-Nisa' ayat 176. Ayat-ayat tersebut memuat ahli waris baik yang dikategorikan sebagai ashabul furudl yaitu ahli waris yang ditentukan jatahnya oleh syariat dan ashobah yaitu ahli waris yang tidak memiliki jatah khusus.(Haries, 2019)

Surat An-Nisa' ayat 11 : "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(Departemen Agama RI, 2019).

Surat An-Nisa' ayat 12 : "Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."(Departemen Agama RI, 2019).

Surat An-Nisa' ayat 176 : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(Departemen Agama RI, 2019).

Ahli waris dan jatah warisannya juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Beliau berkata : “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.”(Imam Muslim, 2000).

Pada dasarnya warisan itu apabila tidak ditunda pembagiannya maka akan lebih mudah pelaksanaannya, akan tetapi karena beberapa alasan sosial dan budaya yang berlaku di sebagian masyarakat, mereka menganggap pembagian warisan yang dipercepat itu merupakan bentuk pelanggaran norma dalam keluarga dan masyarakat. Misal contoh seseorang meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anak. Maka harta tidak akan dibagikan hingga istri si mayit tersebut juga meninggal. Maka wajar jika warisan dibiarkan begitu saja bertahun-tahun lamanya hingga ahli waris pertama meninggal dan meninggalkan ahli waris baru dan menimbulkan konflik dan polemik baru dalam pembagian warisan tersebut. Inilah yang disebut sebagai kewarisan bertingkat (Munasakhah).

Kasus munasakhah ini terjadi di kota Balikpapan. Seorang Suami Bernama Achmad Alsiwan (AA) meninggal pada tahun 2012 dengan ahli warisnya seorang istri Bernama Sulistyowati (Sul) dan 4 anak laki-laki, harta warisan Ketika si mayit meninggal belum dibagikan dan istri menikah kembali dengan seorang laki-laki (Tarjo). Sampai pada tahun 2020, Si istri meninggal dan meninggalkan ahli waris 6 anak laki-laki (4 anak laki-laki dari suaminya lama dan 2 anak laki-laki bawaan dari suami barunya). Anak laki-laki kandung Sulistyowati, Sulistyawab Rijalul Fikri (SRF), Kukuh Prasetya Wibowo (KPW), Alfian Taufiqurachman (AT), Kurniawan Cita Agung Laksana (KCAL) dan anak tiri dari Sulistyowati, Dedy setyo Wicaksono (DSW) dan Yunita Susanti (YS), dan ibu dari Sulistyowati yaitu Sri Ah (SA). Salah satu dari anak kandung si mayit (AT) meminta kepada penulis untuk membantu menyelesaikan perkara kasus warisnya yang mana dalam penentuan pembagian jatah warisannya terjadi sengketa penentuan jatah warisannya. Apakah anak bawaan dari si suami baru (Tarjo) itu berhak mendapatkan warisan atau tidak. Dan berapakah jatah warisan anak-anak kandung dari si suami pertama (AA). Dan berapa harta yang berhak didapatkan oleh si mayit kedua selaku istri (Sul), dan berapa jatah waris dari SA selaku ibu dari Sul. Dengan harta warisan pewaris adalah uang cash sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dan rumah yang ditempati oleh Sul. Berangkat dari kasus inilah peneliti dengan segala keterbatasan berkeinginan untuk menyelesaikan kasus munasakhah tersebut sesuai dengan KHI Pasal 185 dan juga dari sumber Nash (Al-qur'an dan Sunnah), dengan menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan pembagian harta warisannya. Karena sukarnya dalam menentukan siapa saja ahli warisnya dan jatah harta warisannya dikarenakan faktor tidak ditentukan dan dibagikan harta warisan sejak si mayit (pewaris) itu meninggal menjadikan kasus seperti itu harus diteliti dan ditelaah dengan matang untuk menentukannya. Maka dengan metode munasakhah dalam perhitungan waris ini akan memudahkan untuk membagi bagian ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan porsinya, baik ahli waris yang lama atau ahli waris yang baru (bertingkat) (Achmadiansyah, 2022).

## 2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berdasarkan dengan peneliti yang telah meneliti kasus yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Dari penelitian dari lestari wira(Lestari, 2018) mengenai waris pengganti, yaitu ahli waris yang meninggal sebelum pewaris meninggal. Menurut peneliti Wahida dan Farihatni Mulyati(Wahidah dkk., 2021) pada kasus kewarisan bertingkat yang terjadi di Kota Banjar, kalimanta selatan. Bahwa kewarisan bertingkat itu tetap berlaku apabila syarat terpenuhi dari ahli waris pengganti tersebut.

## 3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk metode kualitatif menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan studi Pustaka (library study). Metode penelitian studi Pustaka dapat diartikan sebagai susunan atau rangkaian penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan sumber data pustaka, yang dikelola dengan sistematis, kritis, dan objektif terkait dengan penyelesaian kewarisan bertingkat dengan menggunakan metode munasakhah. Tulisan ini mengambil data primer (primary data) dari buku, jurnal, dan artikel yang sudah terpercaya. Penelitian ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penelitian lainnya, hanya saja yang membedakannya yakni metode dalam pengumpulan datanya diperoleh dari sumber wawancara dengan informan (subyek) yang berhubungan dengan kasus munasakhah tersebut yang tentunya setiap kasus akan berbeda satu dengan yang lainnya.

Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis) yaitu dengan menganalisis teks-teks dan literatur secara kritis yang berhubungan dengan warisan yang menggunakan metode munasakhah. Sugiono menggambarkan langkah-langkah berikut yang harus diambil untuk menggunakan analisis konten untuk analisis data: 1) Penulis menggambarkan segala sesuatu yang dibaca, dilihat, didengar, dan diminta. 2) Penulis mempersempit semua informasi dari langkah pertama dan berkonsentrasi pada satu masalah. 3) Penulis memberikan ringkasan menyeluruh dari topik masalah sebelum melakukan analisis mendalam dari data. Dengan demikian, penulis dapat mengidentifikasi tema dengan merumuskan hipotesis menggunakan fakta yang telah dikumpulkan (Dr Sugiyono, 2016).

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Pengertian Ilmu waris Dan Munasakhah**

Hukum waris Islam adalah hukum yang telah ditentukan nashnya oleh Allah SWT sebagai suatu aturan yang berhubungan dengan harta, ia termasuk dalam bagian ilmu hukum keluarga (Fiqh Usroh) karena berkaitan erat dengan hubungan kepersonaliaian dalam keluarga, berbeda halnya dengan fiqh mu'amalah yang lebih berorientasi pada usaha memperoleh dan mengembangkan harta, adapun ketentuan hukum waris itu disebut sebagai ilmu faraid atau fiqh mawaris (Ramdhani, 2019). Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili pengertian ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan si mayit (Muhammad Ajib, 2019).

Sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu waris adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan perhitungan yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan si mayit. Ini lebih luas cakupannya daripada ahli waris, sebab mencangkup wasiat, utang dan sebagainya (Putri dkk., 2020).

Dalam ilmu waris terkadang kita mendapati terkadang ada kasus yang sudah pasti kaidah dan aturannya dan terkadang kasus tersebut merupakan bagian dari ijtihad para fukaha dan ulama. Salah satu bentuk ijtihad dalam ilmu waris adalah disebabkan karena banyak kasus kewarisan dengan penyelesaiannya atau pembagian harta warisannya ditangguhkan sampai beberapa tahun atau bahkan beberapa puluh tahun kedepan, sehingga sering terjadi kasus sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli warisnya ada sebagian ahli waris meninggal dunia. Salah satu bagian dari ijtihad dalam ilmu waris adalah Munasakhah, Munasakhah adalah meninggalnya ahli waris sebelum pembagian harta warisan sehingga bagiaannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain (DR. Mushthafa Al-Khan, 1992). Bila salah seorang ahli waris meninggal dunia, sedangkan ia belum menerima hak warisnya (karena belum dibagikan), hak warisnya berpindah

kepada ahli warisnya. Karena disini akan timbul masalah yang oleh kalangan ulama ahli waris dikenal dengan sebutan Al-jamiah (menggabungkan antara dua bagan ahli waris lama dan ahli waris baru) (Beni Ahmad Saebani, 2012).

## 4.2 Hukum Asal Munasakhah

Masalah munasakhah ini masuk sebagai ranah ijtihad karena tidak adanya dalil Qoth'iy (pasti) yang menyebutkan kasus itu, ini merupakan bagian dari pentafsiran firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi : "Bagi setiap apa yang ditinggalkan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya." (Departemen Agama RI, 2019).

Pendapat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id Ibn Jubair, Qatadah, Zaid Ibn Aslam, As-Sudi, Adh-Dhahhak, Muqatil bin hayyan bahwa arti dari firman Allah SWT "walikullin ja'alna mawali" yaitu "bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya), kami jadikan mawali. Yang dimaksud mawali adalah ahli waris (Syaiikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, 2007). Pada kalimat tersebut para ulama sepakat untuk mentafsirkan kata "walikullin" yaitu "dan pada setiap" dengan menambahkan kata "mirats" yaitu "harta peninggalan (warisan)", agar kata tersebut bisa menjadi sempurna dan bisa dipahami (Quraish Shihab, 2002). Demikian menurut hazairin yang mengatakan bahwa masyarakat arab jika ditinjau dari sejarah mereka sudah mengetahui konsep kewarisan bertingkat, seperti itulah pemikirannya dalam merumuskan konsep kewarisan bertingkat (Lestari, 2018).

## 4.3 Syarat Berlakunya Munasakhah

Munasakhah berlaku apabila terpenuhi beberapa hal ini : (a). Harta warisan belum diberikan kepada ahli waris, (b). Satu atau lebih ahli waris meninggal setelah pewaris sebelum harta dibagikan (c). Adanya pemindahan harta warisan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris lain yang sebelumnya tidak termasuk ahli waris dari pewaris pertama. (d). Pemindahan ahli waris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya baru yang berhak mendapatkan warisan darinya (Wahbah Zuhaili, 2010).

## 4.4 Cara Penyelesaian Kasus Munasakhah

Munasakhah ada tiga bentuk secara garis besar (Muhammad Aly Al-Shabuny, 2010). : (a). Apabila struktur ahli waris kedua adalah ahli waris yang pertama, contoh : seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan ahli waris berupa, ibu dan tiga saudara kandung. Kemudian salah satu saudara kandung meninggal dan meninggalkan ahli waris, ibu dan dua saudara. Maka kasus demikian cukup mudah, ahli waris cukup dihitung ibu dan dua saudara saja dan cukup dengan hanya satu bagan waris saja. (b). Apabila struktur ahli waris kedua adalah ahli waris pertama akan tetapi berubah kedudukannya, contoh : Seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan istri (A), dan 2 anak laki-laki(B dan C). Kemudian B meninggal dan meninggalkan ahli waris, ibu (A), dan saudara kandung (C). Untuk kasus demikian meski ahli waris tidak berubah tapi kedudukan dalam nasabnya berubah. Maka ini membutuhkan dua bagan perhitungan warisnya. (c). Apabila struktur ahli waris mengalami perubahan, contoh : seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan istri (A), 2 anak laki-laki (B dan C), kemudian B meninggal dan meninggalkan ahli waris, ibu (A), istri (D) dan satu anak laki-laki(E). Maka ahli waris berubah strukturnya dan kedudukannya. A Dari pewaris pertama adalah istri dan dari pihak pewaris kedua adalah ibu. Dan C dari pewaris pertama adalah anak dan dari pewaris kedua adalah saudara kandung. Begitupula adanya penambahan ahli waris baru yaitu D selaku sebagai istri dan E sebagai anak.

Munasakhah membutuhkan dua bagan (Hasbiyallah, 2007), maka biasanya membutuhkan *tashihul masalah* (penyamaan angka pada saham). Beberapa istilah yang digunakan untuk menentukan angka asal masalah atau disebut kelipatan persekutuan kecil (KPK) dan pembagian saham berdasarkan jumlah ahli waris. Yaitu : (a) *tamasul* yaitu angka penyebut masing-masing bagian sama besarnya. Maka kpknya mengambil angka tersebut. Seperti ahli warisnya adalah 2 saudari kandung dan 2 saudari seibu, dua saudari mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dan dua saudari seibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$ . Maka angka yang bisa dibagi  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$  adalah angka 3. (b) *Tadakhul atau mudakhalah*, yaitu apabila angka penyebut pada bagian ahli waris, yang satu bisa dibagi dengan penyebut yang lain. Angka asal masalahnya mengambil penyebut yang besar. Seperti ahli waris istri dan satu anak perempuan, istri  $\frac{1}{8}$  dan satu anak  $\frac{1}{2}$ . Asal masalahnya 8. Karena angka 8 bisa dibagi angka 2. (c) *Tawafuq atau muwafaqah*, yaitu ada perbedaan angka penyebut dari jatah yang didapatkan oleh ahli waris, angka penyebut terkecil tidak bisa membagi angka penyebut yang besar, tapi kedua angka penyebut bisa dibagi dengan satu angka yang sama. Seperti ahli waris, ibu, istri, dua anak perempuan dan 1 saudara kandung. Ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , istri  $\frac{1}{8}$ , 1 anak perempuan  $\frac{1}{2}$  dan satu saudara sekandung sisa. Angka yang bisa dibagi 6 dan 8 adalah 24. (d) *tabayun atau mubayanah* yaitu apabila angka penyebut dalam bagian ahli waris masing-masing tidak sama, yang satu tidak bisa membagi angka penyebut yang lain, dan masing-masing tidak bisa dibagi oleh satu angka yang sama. Maka angka asal masalahnya adalah dengan cara mengalikan angka penyebut masing-masing. Seperti misal ahli waris, ibu dan satu saudari kandung. Ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dan satu saudari kandung mendapatkan  $\frac{1}{2}$ . Angka yang bisa dibagi 2 dan 3 adalah angka 6 (Fatchur Rahman, 1987).

#### 4.5 Kasus Munasakhah yang Sedang diteliti oleh Penulis

Munasakhah yang muncul pada saudara AT itu tipe ketiga (c) yang harus membuat dua bagan sebagai Al-Jami'ah ((menggabungkan antara dua bagan ahli waris lama dan ahli waris baru) (Rozikin, 2015). Demikian penyelesain hitungan kasus tersebut dengan menggunakan bagan waris yang digunakan dalam perhitungan ilmu waris.

Seorang Suami (AA) meninggal	Saham	Jumlah saham	Jumlah menyesuaikan jumlah kepala Anak laki-laki	Al-jamiah (saham gabungan antara dua bagan)
		8	$8 \times 4 = 32$	$32 \times 6 = 192$
1). Istri (Sul)	$\frac{1}{8}$	1	4 ( $\frac{4}{32}$ )	$4 \times 6 = 24/192$
2). 4 Anak laki-laki	Sisa	7	$\frac{28}{32}$	$28 \times 6 = 168/192$
SRF			7 ( $\frac{7}{32}$ )	$42/192$
KPW			7 ( $\frac{7}{32}$ )	$42/192$
AT			7 ( $\frac{7}{32}$ )	$42/192$
KCAL			7 ( $\frac{7}{32}$ )	$42/192$

Istri (Sul) meninggal	Saham	Jumlah saham	Jumlah menyesuaikan jumlah kepala Anak laki-laki	Antara saham baru dan lama ada kesamaan, yaitu 24. Saham dari istri (Sul)
		6	$6 \times 4 = 24$	$24/192$

1). Ibu (SA)	1/6	1	4 (4/24)	4 (4/192)
2). 4 anak laki-laki kandung	Sisa	5	20/24	20/192
SRF			5 (5/24)	5 (5/192)
KPW			5 (5/24)	5 (5/192)
AT			5 (5/24)	5 (5/192)
KCAL			5 (5/24)	5 (5/192)
3). 2 anak laki-laki bawaan suami baru (Tarjo)	Bukan Ahli waris			
DSW	x	X	x	x
YS	x	X	x	x

Jumlah saham warisan ahli waris seluruhnya adalah 192

1). Ibu ( SA)	4/192
2). Anak laki-laki ( SRF)	Saham lama 42/192 + saham baru 5/192 = 47/192
3). Anak laki-laki (KPW)	Saham lama 42/192 + saham baru 5/192 = 47/192
4). Anak laki-laki (AT)	Saham lama 42/192 + saham baru 5/192 = 47/192
5). Anak laki-laki (KCAL)	Saham lama 42/192 + saham baru 5/192 = 47/192

Pembagian harta warisannya:

Harta yang ditinggalkan oleh suami (AA) adalah: uang cash sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dan rumah yang ditempati oleh istri (Sul). Rp. 1.200.000.000,00 dibagi jumlah saham =  $1.200.000.000 : 192 = 6.250.000$ . persaham ahli waris adalah Rp. 6.250.000,00. Maka ibu (SA) mendapatkan warisan sebesar Rp.  $6.250.000,00 \times 4 = \text{Rp. } 25.000.000,00$ . Untuk masing-masing anak laki-laki mendapatkan Rp.  $6.250.000,00 \times 47 = \text{Rp. } 293.750.000$ . SRF mendapatkan warisan sebesar Rp. 293.750.000, KPW mendapatkan warisan sebesar Rp. 293.750.000, AT mendapatkan warisan sebesar Rp. 293.750.000,00. Dan KCAL mendapatkan warisan sebesar Rp. 293.750.000,00. Sementara untuk pembagian rumah karena masih berbentuk fisik, akan diusahakan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi sesuai dengan jatah saham masing-masing ahli waris yang tertera pada bagan di atas.

## 5. Simpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis menyimpulkan hasil dari penelitian dan penyelesaian kasus waris bertingkat yang dialami oleh saudara AT : Bahwa kewarisan bertingkat itu ditetapkan oleh negara melalui KHI Pasal 185. Juga sejalan dengan ijtihad mayoritas ulama dan fukaha yang berpendapat adanya kewarisan bertingkat atau disebut munasakhah (Oleh: H. A. Khisni, S.H., M.H., 2017). kasus yang diteliti oleh penulis mengalami perubahan jatah warisan karena adanya perubahan struktur, dengan adanya penambahan ahli waris berupa ibu (SA) dari pihak si mayit Perempuan (Sul). Ibu (SA) berhak mendapatkan warisan dari harta yang tinggalkan oleh menantunya (AA) karena meninggalnya anaknya (Sul). Untuk anak laki-laki bawaan suami baru (DSW dan YS) selaku sebagai anak tiri, maka tidak berhak mendapatkan warisan karena mereka bukanlah termasuk bagian dari ahli waris yang disebutkan baik dalam KHI pasal 185 ataupun di dalam Al-quran, karena anak tiri tidak memiliki jalur tali kekerabatan dengan si mayit

oleh karena anak tiri hanya diperkenankan mendapatkan wasiat wajibah dan bukan pembagian warisan Untuk anak laki-laki bawaan suami baru (DSW dan YS) selaku sebagai anak tiri, maka tidak berhak mendapatkan warisan karena mereka bukanlah termasuk bagian dari ahli waris yang disebutkan baik dalam KHI pasal 185 ataupun di dalam Al-quran, karena anak tiri tidak memiliki jalur tali kekerabatan dengan si mayit oleh karena anak tiri hanya diperkenankan mendapatkan wasiat wajibah dan bukan pembagian warisan. Untuk anak laki-laki bawaan suami baru (DSW dan YS) selaku sebagai anak tiri, maka tidak berhak mendapatkan warisan karena mereka bukanlah termasuk bagian dari ahli waris yang disebutkan baik dalam KHI pasal 185 ataupun di dalam Al-quran, karena anak tiri tidak memiliki jalur tali kekerabatan dengan si mayit oleh karena anak tiri hanya diperkenankan mendapatkan wasiat wajibah dan bukan pembagian warisan sebagai ashbahul furud (Zakiul Fuady Muhammad Daud, 2022). Sementara untuk anak laki-laki kandung, SRF, KPW, AT dan KCAL berhak mendapatkan warisan dari si mayit pertama (AA) dan si mayit kedua (Sul).

Warisan harta berupa uang bisa langsung dibagikan kepada para ahli waris yang berhak atau ditunda dengan syarat semua ahli waris telah mengetahui jumlah saham bagian warisan mereka, semua harta dibagi dengan saham gabungan antara saham dengan saham baru yaitu 192. Sementara untuk warisan berupa benda tidak bergerak seperti rumah yang sulit untuk dibagi, maka bisa dijual terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan sesuai dengan sahamnya masing-masing.

## Daftar Referensi

- Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI.
- Achmadiansyah, D. (2022). *Penyelesaian perkara kewarisan bertingkat perspektif Maqashid Syariah: Studi pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar Bali* [Undergraduate]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41533/>
- Beni Ahmad Saebani. (2012). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia.
- Departemen Agama. (2004). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*.
- DR. Mushthafa Al-Khan. (1992). *Al-Fiqh Al-Minhajy 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'iy* (Juz V). Dar Al-Qalam.
- Dr Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Fatchur Rahman. (1987). *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif.
- Haries, A. (2019). *Hukum kewarisan Islam: Edisi revisi* (Cetakan I). Ar-Ruzz Media.
- Hasbiyallah. (2007). *Belajar Mudah Ilmu Waris* (cet 1). PT Remaja Rosdakarya.
- Imam Muslim. (2000). *Jam'ul al-Jawami' al-Hadits Wal Asanid* (2 ed.). Daar Miknas Shohih Islamiyah.
- Lestari, W. (2018). *Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 1588/Pdt.G/2015/Pa.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti* [Thesis]. [https://doi.org/10/10.%202018210THK\\_BAB%20V.pdf](https://doi.org/10/10.%202018210THK_BAB%20V.pdf)
- Muhammad Ajib. (2019). *FIQIH HIBAH dan WARIS*. Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan No.53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940.
- Muhammad Aly Al-Shabuny. (2010). *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dlaw Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Dar Kitab Al-Ilmiah.

- Oleh: H. A. Khisni, S.H., M.H. (2017). *Hukum Waris Islam* (Cetakan Keenam). UNISSULA PRESS Semarang; Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Putri, K. K., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 114–118. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.114-118>
- Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Ramadhan, N. (2019). *Kewarisan bertingkat sebagai perkembangan hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia (analisis Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2016/PAJB)* [bachelorThesis]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46088>
- Ramdhani, M. S. (2019). *Penyelesaian Kasus Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 684/Pdt.G/2018/Pa.Jp)* [bachelorThesis]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48550>
- Rozikin, M. R. (2015). *Ilmu Faroidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*. Universitas Brawijaya Press.
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. (2007). *Al-Mishbaahul Munir Fi Tahdzibi Tafsiri Ibnu Katsir, diterj. Abu Ihsan Al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Ibnu Katsir.
- Wahbah Zuhaili. (2010). *AL-FIQHU ASY-SYAFI'I AL-MUYASSAR. Penerjamah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Fiqih Imam Syafi'i*. Almahira.
- Wahidah, D. H., Mulyati, F., & Ag, S. (2021). *PENYELESAIAN KASUS AHLI WARIS PENGGANTI PADA MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN*.
- Zakiul Fuady Muhammad Daud. (2022). *MENYOAL PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK TIRI (STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WARISAN ANAK TIRI)*. <https://www.jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/387>